

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah suatu zat atau obat-obatan yang bersumber dari tanaman maupun bukan tanaman, yang mempengaruhi susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan efek-efek dan pengaruh tertentu yang apabila digunakan secara berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan. Pengaruh tertentu narkotika terhadap tubuh dapat berupa fisik maupun psikis yang dapat memengaruhi perilaku dan kesadaran pemakainya. Narkotika dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, karena memiliki dampak positif dan dampak negatif didalamnya.

Dampak positif yang dimiliki narkotika ialah narkotika sangat bermanfaat untuk pengembangan dan penelitian dibidang ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam hal ilmu kesehatan narkotika memiliki peran penting dan sangat diperlukan guna pengembangan pengobatan terhadap penyakit tertentu. Di sisi lain narkotika memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa hak, tanpa adanya pengawasan, serta tidak sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini biasa dikenal dengan istilah penyalahgunaan narkotika atau penyalah guna narkotika untuk pengguna.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan bermacam-macam bahaya serta kerugian untuk diri sendiri, keluarga atau orang terdekat, masyarakat umum, bahkan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Banyaknya dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika, tidak membuat sebagian orang merasa takut dan menghindar dari barang tersebut. Penyalahgunaan narkotika malah justru semakin marak. Jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,7% atau sekitar 3 juta orang.¹

Maraknya penyalahgunaan narkotika, mengakibatkan semakin meningkat pula jumlah penyebaran narkotika di Indonesia. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat penggunaan serta peredaran narkotikanya cukup tinggi. Hal ini juga didukung dengan keadaan Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi buruk kemudian mengakibatkan meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengangguran serta putus sekolah, sehingga bisnis narkotika terlihat menjanjikan keuntungan yang cukup besar dan memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhannya dengan terlibat dalam bisnis narkotika.²

Penyebaran narkotika di Indonesia semakin meluas pada penjuru wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri yang modus operandinya

¹ Humas BNN, *Tidak ada Kata Santai Dalam Perang Melawan Narkoba*, <https://bnn.go.id/tidak-ada-kata-santai-dalam-perang-melawan-narkoba/>, diakses pada 10 September 2020 Pkl. 18.15 WIB.

² Mudji Waluyo, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, DIT BIMMAS POLRI, Jakarta, 2001, Hlm. 20.

menyertai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Teknologi yang berkembang semakin pesat yang didukung dengan cepatnya arus globalisasi dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memaksimalkan penyebaran narkotika di Indonesia. Tidak salah bahwa tindak pidana narkotika memiliki berbagai macam tipe label kejahatan seperti kejahatan terorganisasi, kejahatan terselubung, kejahatan lintas batas negara hingga kejahatan luar biasa.³

Pengedar narkotika mempunyai berbagai macam cara untuk mengedarkan narkotika baik dalam jalur darat, udara maupun laut. Jalur laut menjadi jalur yang dominan dalam penyebaran narkotika di Indonesia.⁴ Wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan perairan semakin mendukung penyebaran narkotika melalui jalur laut.

Meluasnya penyebaran narkotika di Indonesia menyebabkan timbulnya tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Tindak pidana narkotika yang semakin merajalalela dirasa sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana narkotika dapat dikatakan sudah mencapai level yang sangat memprihatinkan, karena seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, pekerja, pengangguran, selebritis hingga orang biasa dapat terkena imbas atau

³ I Gede Artha dan I Wayan Wiryawan, *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)*, Magister Hukum Udayana, Vol 4, No. 3 : 588 – 602, September 2015, Hlm. 589.

⁴ Arif Satrio Nugroho, *Ini Jalur-Jalur Favorit Penyebaran Narkotika*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/12/30/pkjts9377-ini-jalurjalur-favorit-penyelundupan-narkotika>, diakses pada 10 September 2020 Pkl. 18.29 WIB.

akibat dan menjadi korban dari barang haram tersebut.⁵ Mengingat narkoba termasuk ancaman besar yang dapat menghancurkan kehidupan serta generasi penerus bangsa dan negara. Dengan ini maka pemerintah didukung dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus menyatakan perang terhadap narkoba.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶ Oleh karena itu, segala urusan tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur serta didasari dengan suatu aturan atau hukum. Hukum mengatur hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedomannya. Pedoman dari segala aturan hukum di Indonesia adalah Pancasila. Kandungan nilai dalam Pancasila menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat yang memiliki tujuan memmanifestasikan tata negara Indonesia yang adil, aman, tentram, tertib serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya.

Dalam rangka pencegahan, pengendalian serta pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia maka dibutuhkan hukum yang mengatur secara khusus mengenai narkoba. Maka dari itu, pemerintah

⁵ Ineke Ariani Motif dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang Terhadap Remaja Di Kabupaten Karawang*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, No.3, Tahun 2016, Hlm. 3.

⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan berkaitan mengenai narkoba dimulai dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Angka kasus narkoba di Indonesia semakin berkembang dengan berjalannya waktu, maka peraturan tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan perihal narkoba telah diperbaharui, namun kejahatan-kejahatan narkoba semakin lama kian marak dan berkembang, oleh karena itu ketentuan tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun tujuan dari ditetapkannya ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. “Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.”⁷

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehingga hadirnya peraturan ini diharapkan mampu mencegah dan menekan tingginya angka kejahatan narkoba yang ada di Indonesia.

Ketentuan hukum mengenai narkoba telah diatur dan diberlakukan. Namun, pada nyatanya tingginya tindak pidana narkoba masih belum dapat diredakan. Penanganan kasus tindak pidana narkoba memerlukan perhatian yang lebih tinggi mengingat pengaruh narkoba yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup suatu bangsa.

Guna mendukung penanganan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia maka pemerintah melibatkan aparat penegak hukum. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk selanjutnya disebut KUHAP telah mengatur secara tegas peran masing-masing aparat penegak hukum agar terjalin dalam satu ikatan kerjasama dan koordinasi fungsional instansional dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum.⁸ Aparat penegak hukum yang berperan penting untuk menangani kejahatan narkoba adalah penyidik.

Proses penyidikan terhadap rangkaian penanganan kasus tindak pidana narkoba merupakan proses yang paling utama. Hal ini dikarenakan penyidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna mengusut serta mengumpulkan barang bukti hingga dapat menemukan

⁸ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 53.

tersangka dari suatu perbuatan kejahatan atau pidana. Pada proses penyidikan, di titik beratkan pada kegiatan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana narkoba menemukan titik terang sehingga dapat di tentukan status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.⁹ Dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba penyidik yang dimaksud yaitu penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat Polri.

Lembaga Polri memiliki peranan yang sangat besar dan dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba. Pentingnya peran polisi dalam penyidikan berkaitan dengan tugas dari kepolisian itu sendiri yaitu memelihara keamanan, melayani dan memberikan pengayoman terhadap masyarakat. Tingginya angka tindak pidana narkoba yang meresahkan seluruh masyarakat ini sesuai dan memiliki kesinambungan dengan tugas yang diemban dari lembaga Polri.

Penyidikan oleh lembaga Polri dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan tugas kepolisian guna menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum. Proses penyidikan dimulai saat masuknya laporan atau pengaduan mengenai suatu tindak pidana pada lembaga Polri. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan jika penyidikan tersebut berhubungan dengan kejahatan narkoba.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 109.

Permasalahan yang erat kaitannya dengan narkoba termasuk jenis permasalahan yang di dahulukan dari permasalahan lain untuk diajukan ke pengadilan agar dapat diselesaikan secepatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkara yang berkaitan dengan narkoba adalah prioritas sehingga proses pemeriksaan dalam penyidikannya harus diutamakan dan dipercepat.

Selain itu, tindak pidana narkoba juga dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang tidak menyebabkan kerugian atau penderitaan terhadap korban atas akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan tanpa korban pada tindak pidana narkoba ini mengandung arti bahwa dalam tindak pidana narkoba tidak terdapat adanya korban serta laporan atau aduan terhadap lembaga kepolisian. Hal ini lah yang mengakibatkan terdapat perbedaan pada proses penyidikan kejahatan narkoba.

Meskipun tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori kejahatan tanpa korban, perlu digaris bawahi bahwa tindak pidana narkoba juga merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah menelan banyak jiwa dan merusak generasi penerus bangsa. Melakukan pemeriksaan penyidikan pada tindak pidana narkoba bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena tindak pidana narkoba dilakukan secara rapi, terorganisir dan tersembunyi.

Akan tetapi, penyidik tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka memberantas tindak pidana narkoba. Upaya yang dilakukan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba salah satunya dengan menggunakan teknik khusus dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba yaitu teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Kewenangan Polri untuk memakai teknik pembelian terselubung sebagai upaya pemberantasan tindak pidana ini berdasarkan atas Pasal 24 huruf f angka (3) Peraturan Kapolri untuk selanjutnya disingkat dengan PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pemakaian teknik tersebut memiliki tujuan menangkap pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu transaksi narkoba baik perantara maupun pengedar beserta barang bukti yang sah.¹⁰

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi dengan tajuk ***“Penerapan Teknik Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba”***.

¹⁰ Andreas Malau, 2018, Skripsi, *Peran Dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pihak Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Hlm. 4 – 5.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, berikut merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini:

1. Bagaimanakah penerapan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) dalam pengungkapan tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penerapan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) terhadap penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana narkoba terutama teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh penyidik yang digunakan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari penerapan teknik pembelian terselubung terhadap penyidik Polri dalam mengungkap tindak pidana narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai teknik

khusus yang digunakan pada penyidikan tindak pidana narkotika yaitu teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan oleh penyidik sebagai strategi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika.

- b. Hasil dari penulisan skripsi ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan skripsi ini merupakan sumbangsih pemikiran penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat mengenai tindak pidana narkotika yang semakin merajalela hari demi hari serta memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai teknik yang digunakan oleh penyidik sebagai upaya dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan kejahatan narkotika yang salah satunya adalah teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumber bacaan atau literatur serta referensi bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai

teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana narkotia yakni teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang diterapkan penyidik dalam rangka pengungkapan tindak pidana narkotika.

E. Terminologi

Dalam kerangka konsep yang penulis terapkan yaitu:

1. Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan.¹¹
2. Pembelian terselubung (*undercover buy*) dijelaskan menurut Juklap/04/VIII/1983 sebagai “suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika dan *precursor* narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan *supply* narkotika dan *precursor* narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.”¹²
3. Pengungkapan merupakan proses, cara, perbuatan mengungkap.¹³
4. Tindak pidana adalah pengertian dari terjemahan kata *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana atau hukuman.¹⁴

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses pada Senin, 07 September 2020 Pkl. 11.23 WIB.

¹² Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 , taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/ungkap>, diakses pada Senin, 07 September 2020 Pkl. 15.15 WIB.

5. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penyusunan skripsi ini dilaksanakan dengan memakai metode pendekatan yaitu metode *yuridis sosiologis*. Dimana metode *yuridis* dipergunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan serta peraturan mengenai tindak pidana narkotika. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa diterapkannya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana narkotika dalam kehidupan dimasyarakat. Sehingga, pendekatan dengan metode *yuridis sosiologis* berarti metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat dan mengidentifikasi bagaimana suatu peraturan perundang-undangan diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat atau dapat dikatakan juga bagaimana kenyataan hukum dalam masyarakat.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, Hlm.66-67.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode pendekatan ini digunakan penulis karena permasalahan yang diangkat berkaitan dengan faktor *juridis* dan *sosiologis*. Obyek dari permasalahan yang diteliti tidak hanya menyangkut hal yang terdapat didalam ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi, turut melihat bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan pada kenyataannya. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai strategi untuk mengungkap kejahatan narkoba di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan terhadap permasalahan yang diangkat penulis dengan memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori yang relevan serta data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disusun untuk mendapatkan pemecahan masalah dari permasalahan yang diangkat.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Data ini dicari melalui wawancara secara langsung dengan responden atau narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dengan demikian dapat memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dengan obyek:

- Kabag Binopsnal Ditresnarkoba Polda Jateng

Alamat: Jalan Pahlawan No. 1, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh penulis, melainkan data yang diperoleh penulis dari sumber yang telah ada. Data sekunder ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul yang diangkat sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- j) Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 Tentang Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psicotropika

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis antara lain:

- a) Buku tentang hukum dan narkotika

- b) Jurnal hukum
- c) *E-book*
- d) Materi kuliah
- e) Karya ilmiah
- f) Penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Guna mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) *Ensiklopedia*
- c) *Wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dan diolah secara sistematis yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai penulis adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang

dikumpulkan serta hasil wawancara dari kenyataan yang ada di analisis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan merumuskan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

6. Lokasi Penelitian

Pengambilan studi riset penulisan skripsi ini sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat penulis, maka lokasi penelitian diadakan pada:

a. Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG)

Alamat: Jalan Pahlawan No. 1, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50142.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penulisan skripsi, kegunaan atau manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjabarkan tentang tindak pidana serta pengaturan hukum narkoba di Indonesia, teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pandangan hukum islam mengenai tindak pidana narkoba.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III menjelaskan tentang penerapan teknik khusus dalam penyidikan narkoba yaitu teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang dilakukan oleh penyidik sebagai strategi dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dan akibat hukum dari penerapan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) terhadap penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkoba.

BAB IV PENUTUP

Bab IV terdiri atas kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

